



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus Churchill Mining PLC Vs Pemerintah Republik Indonesia

Catur Aji Pamungkas<sup>1</sup>, Hesti Septianita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, [201000336@mail.unpas.ac.id](mailto:201000336@mail.unpas.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, [hesti.septianita@unpas.ac.id](mailto:hesti.septianita@unpas.ac.id)

Corresponding Author: [201000336@mail.unpas.ac.id](mailto:201000336@mail.unpas.ac.id)

**Abstract:** *This study explores the challenges in executing international arbitration awards through the analysis of the case involving Churchill Mining Plc, Planet Mining Pty Ltd, and the Government of the Republic of Indonesia. Intensive business interactions often result in disputes that require resolution through international arbitration. The execution process is hindered by requests for annulment of awards, prolonging legal uncertainty and harming both parties. A holistic research method is employed, combining empirical legal analysis and case studies. Data from official documents, arbitration awards, and legal literature are analyzed to identify factors influencing the implementation of arbitration awards. Findings highlight the need to enhance efficiency in international investment dispute resolution, by expediting the annulment process and implementing awarded decisions promptly. This is crucial to support sustainable economic growth and bolster investor confidence in a country's legal system. The study provides deeper insights into practical challenges in the execution of international arbitration awards and lays the groundwork for relevant policy recommendations.*

**Keyword:** *International Arbitration Execution, Investment Dispute Resolution, Legal Certainty.*

**Abstrak:** Studi ini mengeksplorasi tantangan dalam eksekusi putusan arbitrase internasional melalui analisis kasus antara Churchill Mining Plc, Planet Mining Pty Ltd, dan Pemerintah Republik Indonesia. Interaksi bisnis yang intensif sering menghasilkan perselisihan yang memerlukan penyelesaian melalui arbitrase internasional. Proses eksekusi terhambat oleh permohonan pembatalan putusan, memperpanjang ketidakpastian hukum dan merugikan kedua belah pihak. Metode penelitian holistik digunakan, menggabungkan analisis hukum empiris dan studi kasus. Data dari dokumen resmi, putusan arbitrase, dan literatur hukum dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi putusan arbitrase. Temuan menyoroti perlunya meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa investasi internasional, dengan mempercepat proses pembatalan putusan dan implementasi putusan yang telah diberikan. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara.

Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan praktis dalam proses eksekusi putusan arbitrase internasional dan memberikan landasan untuk rekomendasi kebijakan yang relevan.

**Kata Kunci:** Eksekusi Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi, Kepastian Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Interaksi antarpribadi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sering kali berpotensi menimbulkan konflik atau perselisihan. Semakin luas dan intensif aktivitas perdagangan, semakin besar kemungkinan terjadinya perselisihan, yang harus diatasi dengan cara yang sesuai. Penyelesaian perselisihan dalam konteks bisnis dapat terjadi melalui dua jalur utama, yaitu melalui proses litigasi (melalui pengadilan umum) dan proses nonlitigasi (di luar pengadilan umum).

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, arbitrase dan tindakan damai lainnya dapat menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Setiap perjanjian yang berupaya menyelesaikan suatu sengketa melalui lembaga arbitrase harus dibuat secara tertulis dan memuat klausul arbitrase. Selain lokasi arbitrase, penyelesaian konflik berbasis arbitrase lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan organisasi arbitrase yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang menyetujui arbitrase (Anindita & Amalia, 2017).

Ada perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional mengenai cakupannya. Putusan yang dibuat oleh panel arbitrase yang beroperasi di bawah yurisdiksi Republik Indonesia dan didasarkan pada sistem hukum negara dikenal sebagai putusan arbitrase nasional. Putusan Arbitrase Internasional adalah keputusan yang diambil oleh suatu badan arbitrase atau arbiter tunggal yang diputuskan di luar yurisdiksi pada hukum Indonesia atau diakui sebagai keputusan arbitrase internasional oleh undang-undang tersebut. (Agnes M. Toar, 2004). Bab VI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai putusan arbitrase asing. Kantor Panitera Jakarta Pusat harus terlebih dahulu menangani pendaftaran putusan arbitrase asing sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan untuk menentukan kelayakan suatu putusan arbitrase. (M. Hussey Umar, 2016)

Penelitian ini menyoroti tantangan dalam mengeksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus Churchill Mining vs. Pemerintah RI. Keterlambatan dalam penyelesaian disebabkan oleh permohonan pembatalan dari penggugat dan respons pemerintah, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan kedua belah pihak dan mengganggu kepercayaan investor terhadap sistem hukum negara. Untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diperlukan peningkatan efisiensi dalam penyelesaian sengketa investasi internasional. Negara-negara perlu meninjau prosedur hukum mereka terkait eksekusi putusan arbitrase internasional dan mengambil langkah-langkah untuk mempercepatnya. Langkah ini diharapkan akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor asing serta mendukung pertumbuhan ekonomi global.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik yang menggabungkan analisis hukum empiris dan studi kasus untuk menyelidiki tantangan dalam eksekusi putusan arbitrase internasional, dengan fokus pada kasus antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan menganalisis dokumen resmi, putusan arbitrase, dan literatur hukum terkait. Data-data ini

dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi putusan arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah eksekusi putusan arbitrase internasional dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Arbitrase Internasional**

Arbitrase telah menjadi bagian integral dari sejarah penyelesaian sengketa yang telah ada selama berabad-abad. Praktik ini memiliki akar yang dalam, dimulai dari perdagangan di Mesir Kuno dan Babilonia, kemudian diadopsi oleh negara Yunani, dan diintegrasikan ke dalam hukum Romawi *Ius Gentium* “hukum bangsa-bangsa”. Pada awalnya, para pedagang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di antara mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah secara langsung, yang menjadi dasar bagi perkembangan arbitrase. Di Eropa Kontinental, hukum Romawi menjadi lazim, termasuk dalam konteks bisnis. (Made Krishna Dwipayana Aryawan et al., 2022)

Kemajuan arbitrase terus berkembang, mulai dari menyelesaikan konflik domestik hingga mencakup sengketa perdata yang melibatkan masalah keluarga, perselisihan perburuhan, dan perselisihan antara perusahaan. Penggunaan arbitrase mulai meluas secara internasional pada awal abad ke-20 di Eropa, dengan diterimanya *The Geneva Protocol on Arbitration Clauses* oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1923. (United Nations, 2003) Pada tahun 1958, Konvensi New York 1958 muncul sebagai upaya untuk mengontrol penerimaan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Arbitrase internasional adalah metode penyelesaian sengketa bisnis antar-negara yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama perdagangan. (Richter et al., n.d.) Pihak-pihak memiliki kebebasan untuk memilih lembaga penyelesaian konflik, baik itu arbitrase nasional atau internasional, tergantung pada lokasi di mana keputusan dibuat. Faktor-faktor seperti lokasi perusahaan, tempat arbitrase, (Gautama, 1992) dan hukum yang berlaku mempengaruhi apakah suatu keputusan dianggap sebagai arbitrase internasional atau nasional. (Putri & Marpaung, 2022)

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional didasarkan pada prinsip asas final dan mengikat yang diatur oleh Konvensi New York 1958. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diterapkan pada hukum niaga Indonesia yang menganut asas putusan terbatas dan hukum dagang. Selain itu, putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia jika tidak merugikan ketertiban negara. Prinsip ketertiban umum adalah kunci dalam mengevaluasi pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dengan penggunaannya harus seimbang agar tidak menghambat perkembangan hukum nasional. (Wahyuni, 2014)

Undang-undang Arbitrase No 30 tahun 1999 memberikan definisi tentang putusan arbitrase internasional dan asing, serta mengatur proses pengakuan dan pelaksanaannya. Konvensi New York 1958 dan Perma No. 1 Tahun 1990 menjadi dasar hukum untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Pengadilan di Indonesia menetapkan putusan arbitrase internasional dan asing berdasarkan hukum Indonesia, dengan proses eksekusi yang diatur secara spesifik. (Gusti et al., 2021)

Dalam hukum perdata internasional, terdapat perjanjian internasional yang mengatur arbitrase, seperti Konvensi New York dan Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi. Prinsip-prinsip *partijautonomie* “berkah menentukan hukum yang kedua belah pihak pilih, real connection, dan ketertiban umum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional (Edrisky, Ibrahim Fikma, 2019). Sebaliknya, kriteria yang digunakan dalam menerapkan arbitrase internasional menurut UNCITRAL mencakup lokasi penandatanganan kontrak, lokasi arbitrase, pemenuhan kewajiban kontrak, dan kesepakatan antara pihak-pihak tentang substansi sengketa.

Undang-undang Arbitrase dan Perma No. 1 Tahun 1990 mengatur mekanisme eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia. Batas waktu untuk mengeluarkan putusan arbitrase dan penetapan eksekutor menjadi bagian dari proses yang diatur secara khusus, meskipun masih ada kekosongan dalam peraturan terkait penetapan eksekutor yang membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum. (Hasan, 2022)

### **Penetapan Ketentuan Eksekusi di dalam Konvensi ICSID**

Dalam konteks keputusan ICSID, hanya satu putusan memiliki kekuatan final dan mengikat, yaitu putusan terakhir yang menangani seluruh kasus. Putusan lain sebelum putusan akhir, seperti putusan tentang tanggung jawab tanpa penilaian kerugian, tidak dianggap sebagai putusan dan tidak dapat dibatalkan sebelum putusan akhir diberikan.

Jika Pengadilan memperkuat yurisdiksinya, keputusan tersebut akan menjadi bagian dari putusan akhir. Namun, jika Pengadilan menyatakan tidak memiliki yurisdiksi, itu sendiri akan menjadi suatu putusan.

Putusan tersebut bersifat final, mengikat, dan dapat diakui serta dilaksanakan di Negara Anggota ICSID mana pun sesuai dengan Pasal 53 Konvensi ICSID. Tidak ada proses banding terhadap putusan, namun upaya hukum tertentu pasca-putusan tersedia sesuai dengan Konvensi. (Anggraeni, 2023) Majelis Pengadilan harus memberikan putusan sesegera mungkin setelah penyerahan terakhir dalam suatu perkara, dengan batas waktu yang bervariasi tergantung pada jenis putusan yang dikeluarkan. (ICSID Convention Arbitration, 2022) :

1. 60 hari untuk keberatan yang klaimnya jelas-jelas tidak berdasar secara hukum.
2. 180 hari jika Pengadilan menolak yurisdiksi dalam proses bercabang dua yang menangani yurisdiksi.
3. 240 hari dalam semua kasus lainnya.

Batas waktu ini dihitung dari pengajuan terakhir mengenai permasalahan tersebut, dan Pengadilan harus berusaha keras untuk mematuhi. Jika Majelis tidak dapat memenuhinya, pihak yang terlibat akan diberi pemberitahuan tentang penundaan tersebut beserta perkiraan tanggal pemberian keputusan.

Putusan harus memenuhi persyaratan bentuk tertentu, dan harus mencakup keputusan Pengadilan atas setiap pertanyaan yang diajukan, beserta alasan-alasan yang mendasarinya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di hadapan Pengadilan akan diputuskan melalui suara terbanyak dari para anggota Pengadilan, yang kemudian akan menandatangani putusan tersebut. Para anggota dapat menggunakan sarana elektronik untuk menandatangani jika disetujui oleh para pihak. Setiap anggota juga dapat menyertakan pendapatnya sendiri, apakah setuju, tidak setuju, atau lainnya. Penghargaan akan diberikan setelah ICSID mengirimkan salinan resmi putusan kepada para pihak, biasanya melalui sarana elektronik. Salinan cetak resmi juga dapat diminta oleh para pihak.

Jika para pihak menyetujui, ICSID dapat mempublikasikan teks lengkap atau versi yang telah disunting dari putusan tersebut. Persetujuan untuk publikasi dianggap sah jika tidak ada pihak yang menentangnya secara tertulis dalam waktu 60 hari. Jika ada penolakan publikasi, ICSID akan menerbitkan kutipan dari putusan tersebut.

### **Tantangan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia**

Kasus ini mengacu pada keputusan yang diambil oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010, di mana beliau mencabut empat Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan (KP/IUP Eksploitasi) yang dimiliki oleh anak perusahaan Churchill Mining Plc. Izin tersebut mencakup area seluas kurang lebih 350 km persegi di Kecamatan Busang, Indonesia. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk ekspropriasi tidak langsung (*indirect*

*expropriation*) yang bertentangan dengan perjanjian bilateral investasi (BIT) antara Indonesia dengan Inggris dan Australia. (Muhammad, 2023) Sebagai respons terhadap tindakan tersebut, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd mengajukan gugatan arbitrase ke ICSID dengan nomor ARB/12/14 dan ARB/12/40, masing-masing diajukan pada tanggal 22 Juni 2012 dan 26 November 2012. Langkah ini diambil setelah upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak menghasilkan keputusan yang memihak. (Yusri, 2020)

Pada tanggal 6 Desember 2016, Tribunal International *Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* yang terdiri dari Profesor Gabrielle Kaufmann-Kohler, Michael Hwang SC, dan Profesor Albert Van Den Berg, memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd terhadap Pemerintah Indonesia. Tribunal juga mengabulkan permintaan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara sebesar USD 9,4 juta. Putusan tersebut didasarkan pada argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk keterangan ahli forensik mengenai 34 dokumen palsu yang diduga digunakan oleh para penggugat dalam persidangan. Selain itu, Tribunal juga menemukan bahwa para penggugat tidak memenuhi kewajiban mereka untuk memeriksa mitra kerja lokal dan mengawasi proses perizinannya secara cermat.

Pada 31 Maret 2017, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd mengajukan permohonan pembatalan putusan (*annulment of award*) berdasarkan Pasal 52 Konvensi ICSID. (Anggraeni, 2023) Mereka berargumen bahwa Tribunal ICSID telah melangkahi kewenangannya (*ultra vires*), terjadi penyimpangan yang serius atas aturan prosedur yang mendasar, dan putusan tersebut gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan. Selain itu, mereka juga meminta penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. (Kalalo & Kasenda, 2024)

Pemerintah Indonesia menanggapi permohonan pembatalan tersebut dengan meminta Komite ICSID untuk mempelajari secara seksama bentuk dan nilai jaminan yang ditawarkan, termasuk dengan mengajukan ahli hukum agraria dari Indonesia sebagai saksi ahli. Mereka juga meminta Komite ICSID untuk membatalkan penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID.

Setelah proses yang panjang, pada 18 Maret 2019, Komite ICSID mengonfirmasi keputusan Tribunal yang menolak gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun upaya hukum mereka tidak membuahkan hasil, pengalaman ini menyoroti pentingnya lembaga internasional seperti ICSID dalam menyelesaikan sengketa investasi secara adil dan efektif.

Dalam kasus yang melibatkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia, terdapat tantangan tambahan terkait dengan ketentuan eksekusi putusan menurut ICSID. Meskipun putusan akhir diberikan pada tanggal 6 Desember 2016 oleh Tribunal ICSID, proses eksekusi putusan mengalami keterlambatan yang signifikan.

Pasca-putusan, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd mengajukan permohonan pembatalan putusan (*annulment of award*) pada 31 Maret 2017, yang merupakan langkah yang wajar dalam proses hukum. Namun, proses ini memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, mengakibatkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak dan menunda pelaksanaan putusan yang telah diberikan.

Selain itu, tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap permohonan pembatalan tersebut juga memperpanjang proses eksekusi. Permintaan Pemerintah Indonesia kepada Komite ICSID untuk mempelajari secara seksama bentuk dan nilai jaminan yang ditawarkan serta membatalkan penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID menjadi faktor tambahan yang memperlambat proses tersebut.

Keterlambatan dalam proses eksekusi putusan ini menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, keterlambatan ini dapat berarti penundaan dalam mendapatkan kompensasi yang mereka klaimkan. Sementara itu, bagi Pemerintah Indonesia, keterlambatan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang periode di mana sengketa tersebut belum diselesaikan sepenuhnya.

Analisis terhadap Kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melawan Pemerintah Indonesia menyoroti pentingnya asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa investasi internasional serta tantangan dalam implementasi peraturan ICSID terkait jangka waktu. Setelah pengajuan kasus pada 2012, Tribunal ICSID yang terdiri dari Profesor Gabrielle Kaufmann-Kohler, Michael Hwang SC, dan Profesor Albert Van Den Berg dibentuk dan melalui tahap tertulis serta sidang lisan, (Muhammad, 2023) yang memakan waktu sekitar empat tahun hingga putusan awal diberikan pada 6 Desember 2016. Tribunal ini memutuskan untuk menolak gugatan Churchill Mining dan Planet Mining dengan alasan bahwa penggugat menggunakan dokumen palsu dan tidak memenuhi kewajiban *due diligence* dalam mengawasi mitra lokal mereka.

Berdasarkan Pasal 52 Konvensi ICSID, Churchill Mining dan Planet Mining mengajukan permohonan pembatalan putusan pada 31 Maret 2017, dalam batas waktu 120 hari setelah putusan. Proses pembatalan ini memerlukan waktu dua tahun hingga keputusan akhir diberikan pada 18 Maret 2019 oleh Komite Annulment, memperpanjang total waktu penyelesaian sengketa menjadi sekitar tujuh tahun. Komite Annulment mengonfirmasi keputusan Tribunal, menolak permohonan pembatalan, dan mempertegas kewajiban untuk membayar biaya berperkara sebesar USD 9,4 juta kepada Pemerintah Indonesia. (Kalalo & Kasenda, 2024)

Selain itu, Pasal 53 Konvensi ICSID menyatakan bahwa putusan Tribunal adalah final dan mengikat, serta harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya implementasi putusan yang cepat dan efektif untuk menjamin kepastian hukum. Dalam kasus ini, keterlambatan dalam implementasi putusan mencerminkan tantangan dalam memenuhi ketentuan Pasal 53, yang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan ICSID dilaksanakan tanpa penundaan. (Anggraeni, 2023)

Penundaan ini berdampak negatif pada kepastian hukum. Bagi Churchill Mining dan Planet Mining, penundaan mendapatkan kompensasi dan ketidakpastian hukum mengganggu kondisi keuangan dan operasional mereka. Bagi Otoritas Indonesia, keterlambatan penyelesaian sengketa menambah ketidakpastian hukum dan merusak reputasi sistem hukum negara. Untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum, beberapa rekomendasi penting meliputi pengurangan waktu untuk proses pembatalan dengan menetapkan batas waktu yang lebih ketat, memastikan implementasi putusan yang lebih cepat, dan mendorong investor untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap mitra lokal dan proses perizinan.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan ICSID dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi, proses yang panjang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan perbaikan dalam jangka waktu penyelesaian sengketa dan implementasi putusan, sehingga asas kepastian hukum dapat terwujud dengan lebih baik. (Nursal, 2019) Tribunal ICSID dalam kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme yang ada masih perlu ditingkatkan untuk menjamin penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Konvensi ICSID.

## **KESIMPULAN**

Studi ini membahas tantangan dalam eksekusi putusan arbitrase internasional melalui kasus antara Churchill Mining Plc, Planet Mining Pty Ltd, dan Pemerintah Republik Indonesia. Tantangan utama terletak pada penundaan proses eksekusi karena permohonan

pembatalan putusan oleh pihak penggugat dan tanggapan dari pemerintah. Keterlambatan ini meningkatkan ketidakpastian hukum dan merugikan kedua belah pihak.

Melalui pendekatan holistik dan analisis data dokumen resmi, putusan arbitrase, dan literatur hukum, temuan menyoroti perlunya meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa investasi internasional. Perbaikan harus dilakukan dengan mempercepat proses pembatalan putusan dan implementasi putusan yang telah diberikan. Langkah ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara.

Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan praktis dalam eksekusi putusan arbitrase internasional dan memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang relevan. Dengan memperbaiki efisiensi proses eksekusi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor asing, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi global.

## REFERENSI

- Agnes M. Toar. (2004). *Arbitrase di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Anggraeni, Y. S. (2023). Peran Arbitrase Internasional Icsid Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor Asing Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan* ... 3(2).  
<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/397%0Ahttps://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/download/397/385>
- Anindita, S. D., & Amalia, P. (2017). Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4>
- Edrisy, Ibrahim Fikma, S. A. A. (2019). Iblam law review. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek*, 111–125.
- Gautama, S. (1992). *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni.
- Gusti, N. W. L. D., WIBAWAI, K. A., & ANTARA, W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Hukum*, 18(1), 121–127. <https://ojs.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/119/116>
- Hasan, H. (2022). Penerapan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor: 219B/Pdt.Sus.Arbit/2016). *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(December), 31. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/31>
- Kalalo, M. E., & Kasenda, V. D. (2024). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No 3 Mar 2024 Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu*. 13(3).
- M. Husseyn Umar. (2016). *Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional*,.
- Made Krishna Dwipayana Aryawan, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum. *Ganesha Law Review*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1422>
- Muhammad, A. (2023). Amanna Gappa Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta. *Amanna Gappa*, 31(1), 57–69.
- No Title. (2022). Award - ICSID Convention Arbitration (2022 Rules). <https://icsid.worldbank.org/procedures/arbitration/convention/award/2022>
- Nursal, H. I. (2019). *Pilihan Hukum Perdata Internasional*. 1–14.

- Putri, A. I. N., & Marpaung, D. S. H. (2022). Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1106–1117.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.
- United Nations. (2003). The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property (UNCTAD/EDM/Misc.232). In *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*. Geneva: United Nations.
- Wahyuni, S. (2014). Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1947>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.